



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes

adalah dosen pada Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Fachmi lahir di Palembang pada tanggal 1 Februari 1968, menyelesaikan pendidikannya di FK UNSRI pada tahun 1994, memperoleh gelar Magister Kesehatan pada tahun 1998 sebagai lulusan terbaik dari Program Pascasarjana IKM UI, dan gelar Doktor pada tahun 2003 dengan predikat cum laude dari Program Pascasarjana IKM UI. Sebelum menjalani karir sebagai dosen, Fachmi pernah menjalankan tugas sebagai dokter PTT dan menjadi pimpinan Puskesmas Makartijaya, MUBA, Sumatera Selatan

Fachmi adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (2006-2009), sebelumnya sebagai Wk. Ketua Umum (2003-2006), Sekjend (2000-2003) dan Sekretaris I (1997-2000). Fachmi juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi Berita Ikatan Dokter Indonesia (1997-2000), Dewan Pengawas Yayasan Penerbit IDI (2000-2003), dan Koordinator Sekretariat Bersama Lintas Profesi (Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia).


Semasa kemahasiswaan dan sampai saat ini, Fachmi banyak berkecimpung dalam kegiatan keorganisasian baik di dalam maupun luar kampus. Di dalam kampus, amanat yang pernah diemban antara lain: Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa FK UNSRI (1990-1991), Ketua Umum Senat Mahasiswa FK UNSRI (1991-1992), Ketua Senat Mahasiswa (SMPT) UNSRI (1991-1992), dan Gubernur Mahasiswa S2 PS IKM PPS UI (1996-1998). Dalam organisasi. Di luar kampus, amanat yang pernah dijalankan antara lain: Ketua Umum Lembaga Kesehatan HMI Cab Palembang (1990-1991), Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Pengurus Besar HMI (1992-1994), Anggota Majelis Pekerja Kongres HMI (2000-2002), dan Majelis Pertimbangan Agung Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (1990-1992).

ISBN 979-98909-1-8



Pengurus Besar
Ikatan Dokter Indonesia

Dokter juga Manusia : Upaya Memperbaiki Mutu Pelayanan Kesehatan



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes

DOKTER
juga Manusia:
Upaya Memperbaiki Mutu
Pelayanan Kesehatan

PENGANTAR PENERBIT

Profesi kedokteran adalah profesi yang “padat harapan”. Dapat dikatakan bahwa pasien dan keluarganya menyerahkan sepenuhnya harapan akan upaya kedokteran atas gangguan kesehatan yang dideritanya. Harapan yang besar tersebut seringkali diliputi oleh kondisi ketidak-tahuan (*ignorance*) pasien. Harapan dan ketidak-tahuan tersebut suatu saat bercampur aduk dengan kondisi emosional pasien dan keluarganya. Tuntutan bahwa suatu penyakit harus disembuhkan (*resultante verbentenis*) seringkali menjadi ukuran keberhasilan dokter untuk memenuhi harapan tersebut. Padahal sejatinya, ukuran keberhasilan pekerjaan profesi kedokteran terletak pada sejauh mana upaya kedokteran (*inspaning verbentenis*) tersebut dilakukan.

Upaya kedokteran harus terukur. Untuk itu diperlukan standar. Standar itu adalah standar profesi. Masalahnya dari sisi hukun standar profesi bukanlah ukuran yang bersifat kuantitatif. Ukuran standar tersebut sangat bersifat normatif dan membutuhkan interpretasi sesuai dengan: situasi dan kondisi praktik, ukuran ilmu itu sendiri dan kemampuan rata-rata yang dimiliki seorang dokter, proporsionalitas tindakan, serta ada tidaknya kelalaian yang berat atas upaya kedokteran tersebut. Telaah atas interpretasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh “peer group” kedokteran itu sendiri. Persoalannya adalah bagaimana menilai akuntabilitas telaah tersebut sehingga memenuhi rasa keadilan pasien dan keluarganya manakala upaya kedokteran itu dilakukan tidak sesuai standar profesi kedokteran.

Buku ini pada hakekatnya berupaya untuk mengelaborasi lebih dalam dan menempatkan profesi dokter yang “padat harapan” tersebut ditengah kondisi *ignorancy* pasien, menjadi profesi yang dapat dinilai secara seutuhnya. Penilaian itu menyakut dari sisi organisasi profesi dan peran keprofesiannya yang strategis, dari sisi pekerjaan keprofesiannya yang perlu ditata dalam sistem kesehatan yang baik, serta dari sisi perilakunya yang mesti diatur melalui mekanisme “meta”-regulasi. Melalui elaborasi terhadap tiga sisi tersebut, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami lebih utuh mekanisme untuk menjaga akuntabilitas profesi kedokteran sekaligus menjaga “padatnya asa” pasien dan keluarganya atas pekerjaan profesi kedokteran.

PB IDI berharap, buku yang ditulis oleh salah satu fungsionaris IDI dan juga tenaga pengajar di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dapat menjadi referensi untuk mahasiswa kedokteran, praktisi hukum, fungsionaris organisasi profesi, masyarakat umum (dan tentu saja, terutama pasien dan keluarganya). Melalui buku ini terlihat bahwa upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dapat lebih tergambar dengan jelas, yaitu dengan menjaga secara utuh mutu pelayanan kedokteran sebagai salah satu input dalam sistem kesehatan nasional. Dengan demikian apabila profesi dokter sebagai input dalam sistem kesehatan dapat lebih tertata dan menjadi profesional maka upaya untuk mencapai Indonesia Sehat akan semakin terdukung dengan baik.

Oktober 2006,

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Dokter juga Manusia:
Upaya Memperbaiki Mutu
Pelayanan Kesehatan

UU No. 19 Thn. 2002 Tentang Hak Cipta
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes

Dokter juga Manusia:
Upaya Memperbaiki Mutu
Pelayanan Kesehatan